

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 6 Juli 1776 yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak-hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut. Hal inilah yang memantik negara-negara yang baru merdeka, untuk menegakan HAM (26).

Salah satu perjanjian yang menjadi acuan dalam hukum HAM di dunia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, yang menyediakan kerangka terhadap rangkaian konvensi HAM selanjutnya (Hakim & Kurniawan, 2021: 871). Pada DUHAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) di Pasal 10 menyebutkan bahwa: “Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya”.

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai hak yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal,

artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia (Triwahyuningsih, 2018: 114)

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada HAM, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia (Triwahyuningsih, 2018: 114)

HAM dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena diberikan oleh negara ataupun manusia lainnya. Manusia yang dimaksud adalah semua manusia, bukan manusia dengan golongan atau kelompok-kelompok tertentu. Sehingga semua manusia karena hak kodrati yang dimilikinya tersebut memiliki martabat yang tinggi dengan keberadaannya yang diakui, dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua manusia di dunia (Nurdin & Athahira, 2022: 2).

HAM dibutuhkan manusia untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaannya dan sebagai landasan moral dalam berbuat dan bertingkah laku dengan sesama manusia lainnya. Jika setiap manusia dalam mengaplikasikan HAM nya juga harus menghargai HAM orang lain dan tidak dapat dilaksanakan

sesuai kehendak sendiri. Sehingga dalam hal ini semakin disadari bahwa dalam setiap hak terdapat kewajiban yang melekat padanya. Itulah sebabnya dalam penerapan HAM, negara, hukum, pemerintah dan manusia lainnya berkewajiban untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi dan kewajiban asasi (Nurdin & Athahira, 2022: 2).

Penghormatan terhadap HAM seseorang merupakan hak yang menjadi penting dalam bernegara. Oleh karena keberadaan HAM diyakini akan membawa kemaslahatan bagi kepentingan orang banyak. Sehingga instrument HAM harusnya memadai dalam hal penegak hukum. Dasar pernyataan demikian menandai bahwa penegakan hukum yang memadai akan menunjukkan wibawa HAM yang muncul disuatu negara (Kurniawan, 2005: 293).

Kurang memamadainya landasakan kuat untuk jaminan HAM memunculkan kekhawatiran tentang ragam pelanggaran HAM yang secara potensial akan tetap muncul meskipun tidak ada jaminan juga bahwa landasan yang solid untuk penegakan HAM akan meniadakan pelanggaran (kurniawan, 2005: 297-298). Selain pentingnya HAM ternyata bersamaan dengan hal tersebut ada juga pelanggaran HAM yang kerap kali terjadi.

Keseriusan dalam menangani pelanggaran HAM mengharuskan negara bersungguh-sungguh, sebab HAM adalah masalah yang universal. Masalah ini selalu ada selama manusia ada. Perjuangan HAM di tanah air muncul ketika adanya penindasan pada masa kolonial pada dasarnya pelecehan terhadap HAM. Munculnya perjuangan mendapatkan pemerintahan pada dasarnya juga untuk

mendapatkan HAM. HAM mendapatkan kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional (Wilujeng, 1997: 7).

Penegakan hukum terhadap HAM bukan saja terjadi secara nasional namun justru secara internasional. Kebebasan warga negara dalam alam demokrasi menjadi HAM menjadi jargon kemajuan hukum di suatu negara. Isu tentang demokrasi dan gender menjadi alasan dan memperkaya khasanah perkembangan dunia hukum dalam era global, sehingga penegakan HAM dianggap sangat penting (Klaaren, 2015: 375–379).

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pondasi utama dalam kehidupan bernegara guna terciptanya ketertiban dan ketentraman, sehingga penegakan hukum yang kredibel menjadi prioritas kebijakan dan pembaharuan setiap negara. Karena idenya adalah untuk menjamin HAM, maka penegakan hukum sangat membutuhkan pengintegrasian nilai serta standar HAM Dewi, 2014: 257-258).

Ada beberapa unsur yang patut diduga untuk membuktikan bahwa kasus tersebut adalah masuk dalam wilayah pelanggaran HAM berat, yaitu: *Pertama*, dilakukan oleh alat pertahanan negara dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia. *Kedua*, peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya korban yang kehilangan nyawa. Sehingga Pengadilan HAM harusnya memutuskan bahwa hal tersebut adalah tindakan pelanggaran HAM mutlak.

Penerapan sistem peradilan yang melanggar HAM dan tidak sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak akan dapat bersumbangsih positif terhadap

usaha penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang memenuhi rasa keadilan. Guna mewujudkan hal ini, diperlukan suatu proses peradilan yang adil yang dalam kinerjanya menegakkan, menghormati, memajukan, dan melindungi HAM pada keseluruhan proses peradilan terutama pada Pengadilan HAM (Dewi, 2014: 257-258).

Penjaminan terhadap proses peradilan yang adil demi melindungi manusia dan harkat kemanusiaan selaras dengan prinsip bangsa Indonesia yang berketuhanan. Keadilan harus ditegakkan bagi siapa saja, sehingga pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan Indonesia menjadi masyarakat yang beradab dengan meningkatkan keadilan dan pengakuan terhadap HAM yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pengadilan HAM, jika tidak maka Indonesia akan hilang secara moral (Alkostar, 2004: 119).

Kebebasan bagi warga negara tidak terpisahkan dari isu demokrasi dan gender, menempati tempat tersendiri dalam dimensi filosofis, teoritis maupun praktis. HAM menjadi isu yang tak lekang oleh waktu, untuk dikupas dari berbagai perspektif untuk dikaji, diantaranya: Pertama, aspek legal yang mencakup Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/DUHAM (Universal Declaration of Human Rights), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/Hak Ekosob (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*). Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik/Hak Sipil (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*). Serta dari perspektif dan instrumen hak asasi manusia lainnya pada level internasional

maupun nasional. Kedua, aspek sosio-legal yang meliputi bidang ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, dan hubungan internasional (Klaaren, 2015: 375–379).

Keseluruhan regulasi internasional tersebut tidak akan ada makna jika tidak ditopang dengan penegakan HAM yang baik. Dalam konteks penelitian yang dilakukan penulis, penyelesaian pelanggaran HAM dan penegakan instrument HAM haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Salah satunya dengan membentuk Peradilan HAM, yang akan menjadi sarana penyelesaian pelanggaran HAM menjadi satu kewajiban bagi negara. Kepastian hukum hanya akan hadir jika diselesaikannya pelanggaran HAM melalui Peradilan HAM (Kurniawan, 2005: 295).

Peradilan HAM menjadi alternatif yang seharusnya dilakukan dalam menyelesaikan pelanggar HAM. Pengadilan HAM memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Perkara pelanggaran HAM yang berat, dalam hal ini berwenang memutus dan memeriksa segala perkara HAM. Kewenangan untuk memutus dan memeriksa juga termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut perkara tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada Di bawah peradilan umum. Selanjutnya, dalam penjelasan UU Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat merupakan *extraordinary crime*. Berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional yang menimbulkan kerugian. Baik materiil maupun immateriil, yang mengakibatkan perasaan tidak

aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Yusuf, Adi, Napitapulu, AS & Saragih, 2023: 2893).

Penegakan HAM di Indonesia sudah seharusnya memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan. Mengingat pengaturan terhadap eksistensi Pengadilan HAM Berat saat ini di Indonesia melalui Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yakni sebagai wujud pengaturan yang sifatnya khusus, atas extraordinary crimes yakni pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Pembentukan terhadap lembaga Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut diwujudkan sebagai upaya mengefektifkan menjalankan proses-proses peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat secara kompeten dan fair (Wiyono, 2013: 10-11).

Keberhasilan pengadilan HAM akan meningkatkan kredibilitas pengadilan khususnya dan sistem hukum Indonesia pada umumnya. Pengadilan juga sebetulnya merupakan salah satu sarana pembuktian akuntabilitas publik. Kegagalan untuk menjalankan proses peradilan untuk mengungkapkan kebenaran atas fakta hukum yang terjadi juga dengan sendirinya menutup kesempatan untuk memperbaiki citra diri pemerintah khususnya dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap HAM (Dewi, 2014: 258).

Kewenangan untuk memutus tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini sesuai dengan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa

kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM. Artinya penyelesaian perkara HAM harus diselesaikan melalui Pengadilan HAM. Sayangnya hingga kini Pengadilan HAM juga tidak kunjung menunjukkan taringnya.

Pengadilan HAM merupakan institusi pengadilan yang relatif baru sebagai konsekuensi yuridis dari dibentuknya Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Terbentuknya Pengadilan HAM ini mempunyai paling tidak dua arti penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Pertama, dibentuknya Pengadilan HAM membuka peluang akan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu sekaligus dapat menjadi batu loncatan menuju reformasi sistem hukum di Indonesia. *Kedua*, Pengadilan HAM akan menjadi parameter awal yang akan menunjukkan sampai seberapa jauh keseriusan pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi dan memajukan HAM seperti halnya sudah diamanatkan oleh Pancasila sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai Hukum Dasar Negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Dewi, 2013: 242).

Mekanisme penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan dengan Pengadilan HAM dan untuk kasus pelanggaran berat masa lalu dilakukan dengan dua cara penyelesaian yaitu melalui Pengadilan HAM Ad Hoc dan dapat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Ticoalu, Massie & Pinori, 2023: 2).

Secara yuridis setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan melalui Pengadilan HAM. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia”.

Betapa tidak Pengadilan HAM Makassar yang dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, justru menunjukkan keberpihakannya terhadap pelaku pelanggaran HAM. Majelis hakim pengadilan negeri (PN) Makassar memvonis bebas mantan perwira penghubung Kodim 1705/Paniai Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu pada perkara pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua Tengah. Hakim menilai dakwaan jaksa soal komandan militer tidak tepat. Hakim awalnya menyinggung dakwaan jaksa pada Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam dakwaan itu jaksa menyinggung terdakwa patut bertanggung jawab atas tragedi berdarah di depan Kantor Koramil 1705-02/Enarotali yang menewaskan 4 orang dan 10 lainnya luka-luka. Jaksa beralasan terdakwa adalah komandan militer tertinggi saat itu ([https:// www.detik.com/sulsel/ hukum-dan-kriminal/d-6450437/pertimbangan-hakim-pn-makassar-vonis-bebas-terdakwa-pelanggaran-ham-paniai](https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6450437/pertimbangan-hakim-pn-makassar-vonis-bebas-terdakwa-pelanggaran-ham-paniai), diakses 10 November 2023).

Ada dua kronologis yang berbeda dalam dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai Provinsi Papua. Berdasarkan hasil penelusuran jurnalis

detik.com diatas, menyebutkan bahwa Tentara telah melakukan pelanggaran HAM. Namun dalam kronologis yang ada dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar, hanyalah pelanggaran hukum pidana biasa, Termasuk dalam hal menguraikan jumlah korban.

Perbedaan kronologis tersebut terlihat saat Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar menguraikan bahwa kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, yang terjadi tepatnya di Kabupaten Paniai, Papua, terjadi tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat militer terhadap rakyat sipil. Pada 7 Desember 2014 terjadi tindak kekerasan di Pondok Natal, Distrik Paniai Timur. Peristiwa itu bermula ketika para pemuda di Pondok Natal menegur seorang pengendara motor yang melintas karena tidak menyalakan lampu. Para pemuda itu mengingatkan si pengendara motor untuk menyalakan lampu karena jika itu tidak dilakukan dapat membahayakan. Tapi si pengendara motor tidak terima ditegur dan mengancam akan kembali dengan membawa rekan-rekannya. Setelah kembali bersama beberapa temannya, si pengendara motor itu melakukan penganiayaan kepada pemuda yang menegurnya. Dari hasil visum di RSUD Paniai, salah satu korban yang bernama Yulianus Yeimo mengalami luka akibat pukulan popor senjata laras panjang. Mendengar kabar itu, masyarakat sekitar Pondok Natal marah dan menutup jalan utama Madi Enarotali Km 4. Kemudian, kendaraan yang dikendarai Danki TNI 753 melintas dan terdengar suara tembakan. Menurut catatan Komnas HAM ada 11 korban dalam peristiwa di Pondok Natal dan semuanya anak-anak. Para korban mengalami luka tembak dan penyiksaan.

Pengadilan HAM di Kota Makassar seolah olah melupakan adanya prinsip-prinsip penegakan hak-hak yang berkaitan dengan hak sipil dan politik tanggung jawab negara bersifat mutlak dan mengikat. Artinya, bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut satu-satunya negara yang berkewajiban menjaga, melindungi dan memulihkannya, karena hak-hak sipil dan politik adalah hak-hak yang bersifat universal. Bilamana negara atau pemerintah (sebagai *state actor*) melakukan pelanggaran hak asasi manusia maka akan dituntut di Pengadilan Hak Asasi Manusia nasional (Hermanto, 2019: 96).

Berdasarkan uraian penulis diatas maka kiranya perlu untuk mengangkat judul penelitian skripsi tentang: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-HAM/2022/PN MAKASSAR DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar diatas untuk mengkaji dan menganalisis analisis yuridis Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah?
2. Apakah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di

Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah merupakan pelanggaran HAM berat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.
2. Mengetahui dan menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah merupakan pelanggaran HAM berat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan uraian mengenai kegunaan yang dapat diberikan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Proposal skripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi hukum tata negara khususnya dalam mengkaji peran Pengadilan HAM serta penyelesaian kasus-kasus HAM di Indonesia. Juga khususnya pada melihat sejauh Peradilan HAM yang berada di Kota Makassar telah difungsikan sebagaimana mestinya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis sebagai masukan dan saran bagi pembentuk Undang-Undang (DPR & Presiden) agar membentuk Peradilan HAM yang bersifat permanen, untuk menjadi sarana penegakan HAM di masa lalu yang belum terselesaikan. Kemudian Presiden juga dituntut untuk memaksimalkan peran Jaksa Agung

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap kasus- kasus konkrit.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini untuk dijadikan fakta hukum adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dalam bentuk bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) UUD 1945;

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025;
 - 5) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
 - 6) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
- 1) Buku;
 - 2) Jurnal;
 - 3) Artikel;
 - 4) Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
- 1) Ensiklopedia; dan
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi serta *website* resmi.

4. Analisis Data

Pengolahan dalam penulisan skripsi ini, bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan kegiatan analisis dan konstruksi. Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penulisan skripsi.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *content analysis* (analisis isi). Analisis konten ini didasarkan pada teori-teori yang ada. Content (isi) yang dimaksud adalah isi dari sumber data baik primer maupun sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan tersier. Melalui analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada. Juga searah dengan

objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis dalam penulisan skripsi tentang analisis yuridis Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.